	<b>PERSIAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/006/2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan :  DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <u>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM</u> T E Pembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005
Pengertian	Persiapan Tanggap Darurat Bencana Banjir adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir di lingkungan RSUD Kardinah.	
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya banjir di lingkungan RSUD Kardinah.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersihkan lumpur-lumpur yang ada di dalam saluran air hujan guna memastikan saluran air hujan mengalir dengan lancar.</li> <li>2. Bersihkan sampah yang menyumbat saluran air hujan.</li> <li>3. Pastikan bahwa saluran air hujan bermuara di sungai tanpa menggenang di dalam rumah sakit.</li> <li>4. Pastikan bahwa pompa hisap yang ada beroperasi dengan benar.</li> </ol>	
Unit Terkait	Semua Unit	

ASLI



## PERSIAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen :  
RSUDK/SPO/K3RS/ 001/2022

No. Revisi :  
02

Halaman  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tangga terbit:  
10 Januari 2022

Ditetapkan :

DIREKTUR RSUD KARDINAH  
Pemerintah Kota Tegal

  
drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM


7 E G Rembina Tk.I  
NIP. 19720811 200212 1 005


Pengertian	Persiapan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran di lingkungan RSUD Kardinah.
Tujuan	Untuk mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan RSUD Kardinah
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan bahwa di semua ruangan terpasang APAR</li><li>2. Pastikan bahwa di masing-masing ruangan sudah mengetahui penggunaan APAR</li><li>3. Pastikan bahwa jika ada kejadian kebakaran kecil langsung menghubungi satpam dengan pesawat telpon 127</li><li>4. Pastikan bahwa APAR yang ada masih berfungsi dengan baik</li><li>5. Pastikan bahwa pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran terdapat rambu-rambu kebakaran</li><li>6. Pastikan ada jalur evakuasi dan dimengerti</li></ol>
Unit Terkait	Semua Unit

ASLI


	<b>EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/009/2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan :  DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <u>drg. AGUS DWISULISTYANTONO, MM</u> TE Pembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005	
Pengertian	Evakuasi Kebakaran adalah perpindahan pasien, pengunjung, karyawan, sarana dan prasarana secara langsung dan cepat ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran		
Tujuan	Untuk mengamankan pasien, pengunjung, karyawan, sarana dan prasaran ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran.		
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang mengetahui adanya kebakaran berteriak</li> <li>2. Laporkan ke kepala ruangan (yang bertanggung jawab di ruangan)</li> <li>3. Kepala ruangan menekan tombol alarm</li> <li>4. Kepala ruangan melaporkan ke satpam dengan nomor iphone 127</li> <li>5. Kepala ruangan memerintahkan kepada petugas <i>red code</i> untuk mengevakuasi kebakaran yang terjadi sesuai dengan tugas masing-masing sampai bantuan datang. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Helm Merah : petugas pemadam api</li> <li>b. Helm Kuning : petugas evakuasi pasien &amp; pengunjung ke titik kumpul</li> <li>c. Helm Biru : petugas pengamanan dokumen</li> <li>d. Helm Putih : petugas pengamanan alat kesehatan</li> </ol> </li> </ol>		
Unit Terkait	Semua Unit		

ASLI

	<b>ALUR PELAPORAN BENCANA KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/010 /2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 2

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <u>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM</u> TEGAL NIP. 19720811 200212 1 005
Pengertian	Alur Pelaporan Bencana Kebakaran adalah suatu tata cara pelaporan yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran.	
Tujuan	Untuk mempermudah koordinasi dalam rangka menanggulangi jika terjadi bencana kebakaran.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan yang terjadi kebakaran melapor ke satpam dengan nomor iphone 127</li> <li>2. Ketua Regu Satpam melaporkan ke ketua komite K3RS</li> <li>3. Koordinator Satpam melaporkan ke koordinator HDP</li> <li>4. Koordinator HDP melaporkan ke Direktur</li> <li>5. Koordinator HDP menginstruksikan kepada Ketua Regu satpam untuk menghubungi pemadam kebakaran untuk minta bantuan dan untuk menginstruksikan kepada Wadir Pelayanan serta Wadir Umum dan Keuangan untuk menyediakan <i>medical support</i>.</li> <li>6. Wadir Pelayanan menginstruksikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala IGD untuk penanganan korban evakuasi bila didapati korban</li> <li>b. Kepala kabid pelayanan untuk mengecek lokasi kebakaran terkait ada /tidak adanya korban</li> <li>c. Kabid keperawatan untuk mengecek pasien yang sudah dievakuasi dan pasien meninggal dunia</li> </ol> </li> <li>7. Pasca kebakaran, Koordinator HDP membuat laporan kepada direktur terkait bencana kebakaran yang terjadi.</li> </ol>	
Unit Terkait	1. Ka. Ruangan	

ASLI

	<b>ALUR PELAPORAN BENCANA KEBAKARAN</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 010/2022	No. Revisi : 02	Halaman 2 dari 2

	2. Ka. Instalasi 3. Satpam
--	-------------------------------


ASLI

	<b>PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/044/2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <b>Dr. AGUS DW SULISTYANTONO, MM</b> Pembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005	
Pengertian	Evakuasi pasien adalah memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman saat terjadinya bencana.		
Tujuan	Untuk mengamankan pasien saat terjadinya bencana.		
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan identifikasi pasien di ruangan</li> <li>2. Berikan petunjuk, arahan, alur dan evakuasi pasien ke titik umpul yang telah ditentukan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pandu menuju titik kumpul untuk pasien bisa berjalan</li> <li>b. Bantu dengan kursi roda/brangkar untuk pasien yang tidak bisa berjalan</li> </ol> </li> <li>3. Berikan informasi pada pasien agar tidak menggunakan lift dan mengarahkan agar menuju tangga darurat terdekat</li> <li>4. Berikan arahan kepada ibu – ibu yang memakai sepatu berhak tinggi untuk dilepas</li> <li>5. Informasikan ke tim <i>blue code</i> apabila ditemukan penghuni yang perlu mendapatkan pertolongan</li> <li>6. Lakukan koordinasi dengan seksi pengamanan untuk membuka jalur menuju titik kumpul</li> <li>7. Lakukan koordinasi ke Tim logistik untuk pemenuhan kebutuhan pasien selama di titik kumpul.</li> </ol>		
Unit Terkait	Semua Unit		

17011




	<b>PELAKSANAAN PINK CODE</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/015/2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <b>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM</b> Pembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005	
Pengertian	<i>Pink Code</i> adalah kode yang mengumumkan adanya penculikan bayi atau kehilangan bayi di lingkungan rumah sakit.		
Tujuan	Untuk menyelamatkan bayi yang hilang atau diculik di area RSUD Kardinah Kota Tegal dengan tanda peringatan " <i>pink code</i> "		
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika diketahui atau dicurigai adanya pasien bayi yang hilang <b>SEGERA TERIAKKAN "<i>pink code</i>"</b></li> <li>2. Petugas lain yang mendengar adanya <i>code pink</i> <b>SEGERA</b> tekan tombol pink atau laporkan kejadian <i>pink code</i> kepada security (127) dan laporkan tempat kejadian</li> <li>3. Batasi akses ke area kejadian</li> <li>4. Segera tutup akses keluar masuk ruangan/ gedung oleh security yang bertugas di ruangan/ gedung tempat kejadian. Periksa semua pengunjung (termasuk staf RS) yang akan keluar gedung terutama pengunjung yang membawa tas besar atau menggunakan jaket/ mantel kemudian sisir ke seluruh area rumah sakit</li> <li>5. Laporkan kejadian <i>pink code</i> kepada kepala disaster plan (Wadir Pelayanan) oleh Koordinator security. Jika kejadian di luar jam kerja, Koordinator security melaporkan kejadian kepada pengamat jaga. Pengamat jaga melaporkan kejadian <i>pink code</i> ke Kabid Perawatan.</li> <li>6. Cek semua area di ruangan tersebut oleh petugas ruangan. Identifikasi identitas pasien bayi yang hilang dan tenangan keluarga yang kehilangan bayi</li> </ol>		

	<b>PELAKSANAAN PINK CODE</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 015 /2022	No. Revisi : 02	Halaman 2 dari 2

	7. Laporkan kejadian ke polisi atas izin manajemen oleh Koordinator security 8. Serahkan penanganan kasus segera setelah polisi datang 9. Polisi mengambil alih penanganan kejadian.
Unit Terkait	Semua Unit





	<b>PROSEDUR PERLINDUNGAN TERHADAP ANCAMAN BOM</b>		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/ 08 /2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan : <b>DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL</b>  <b>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM</b> T E Kambina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005
Pengertian	Penanganan jika terjadi atau ada ancaman BOM di lingkungan rumah sakit melalui telepon atau SMS.	
Tujuan	Melindungi pasien/keluarga, karyawan, serta semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika diterima ancaman BOM melalui telepon atau SMS;</li> <li>2. Laporkan kepada kepala ruang; Kepala ruang melaporkan kepada koordinator <i>Disaster Plan</i> dan melaporkan ke petugas keamanan (satpam) dengan nomor iphone 127 dan kepolisian terkait;</li> <li>3. Konsultasikan dengan kepolisian setempat;</li> <li>4. Segera ke lokasi tempat barang yang dicurigai sebagai BOM diletakkan;</li> <li>5. Jangan sentuh barang tersebut serta isolasi area / benda yang dicurigai sebagai BOM;</li> <li>6. Lakukan persiapan evakuasi sebagai antisipasi bila ancaman terbukti.</li> </ol>	
Unit Terkait	Semua Unit	

ASLI